



PUTUSAN

Nomor5/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: Edi Sutoyo Bin Alm. Tamin;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 11 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 02, RT.009 RW.004, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan (Pemulung);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, memperhatikan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUTOYO BIN (ALM) TAMIN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUTOYO BIN (ALM) TAMIN berupa pidana penjara selama1 (SATU) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan $\frac{3}{4}$, warna abu-abu kombinasi hitam DIKEMBALIKAN KEPADA SUMINI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa EDI SUTOYO BIN (ALM) TAMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI SUTOYO BIN (ALM) TAMIN, pada Hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November di tahun 2022, bertempat di dekat Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja melakukan *penganiayaan* terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, antara terdakwa EDI SUTOYO BIN (ALM) TAMIN dengan saksi Korban SUMINI sudah hidup bersama tanpa pernikahan yang sah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga memiliki 2 (dua) orang anak kandung. Ternyata dalam perjalanan kehidupan keluarga terdakwa tersebut, sering terjadi cek-cok antara terdakwa dengan saksi korban sehingga hubungannya menjadi tidak harmonis lagi dan akhirnya memutuskan berpisah dimana anak-anak ikut bersama terdakwa;

- Bahwa Kemudian pada Hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada didekat tempat pembuangan sampah (TPS) yang terletak di Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, melihat saksi korban SUMINI datang untuk mencari barang bekas (rosok), seketika timbul rasa marah pada diri terdakwa dan langsung mendatangi saksi korban SUMINI, sambil berkata, *"Awakmu ditelpon anakmu gak diangkat-angkat nyapo, sampek nangis-nangis, opo wes lali karo anakmu, opo abot gendakanmu timbang anakmu?!"* (Terjemahan: Kamu ditelpon anakmu berkali-kali tidak diangkat kenapa, sampai menangis, apa sudah lupa sama anakmu, apa berat sama pacar barumu daripada anakmu), lalu saksi korban SUMINI menjawab, *"Lha HP ku paketane entek lho pak, gak iso di bel."* (Terjemahan: Lha HPku paketannya habis lho pak, tidak bisa ditelpon), karena sudah emosi lebih dulu, terdakwa tanpa memberikan peringatan apapun, langsung memukul wajah saksi korban SUMINI menggunakan tangan kanannya dengan sangat kuat dan lebih dari satu kali, hingga mengenai mata sebelah kiri kurang lebih sebanyak tiga kali, kemudian mengenai bagian mata sebelah kanan kurang lebih sebanyak tiga kali, mengenai pipi sebelah kiri kurang lebih sebanyak tiga kali, mengenai pipi sebelah kanan kurang lebih sebanyak tiga kali, mengenai bibir kurang lebih sebanyak dua kali, hingga menyebabkan gigi bagian kanan bawah patah;
- Setelah puas memukuli saksi korban SUMINI, terdakwa langsung pergi dengan menaiki sepeda meninggalkan saksi korban SUMINI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SUMINI menderita luka dan sakit di bagian kepala, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. R/47/XI/KES.9/2022/Sidokes, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALUH RARAS PRAMESTI, dokter pada Klinik Bhayangkara Madiun, pada tanggal 11 November 2022, dengan hasil pemeriksaan pada Kepala dan Leher terdapat :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bengkak warna sama dengan kulit kelopak mata kiri bawah uk. 3cm x 3cm;
- b. Gigi rahang bawah no.45 lepas;

Dengan kesimpulan PERLUKAAN TERSEBUT DISEBABKAN OLEH BENTURAN BENDA TUMPUL yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUMINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dirinya telah menjadi korban penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Sutoyo Bin Alm. Tamin yang dilakukan pada tanggal 08 November 2022, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di dekat Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Edi Sutoyo Bin Alm. Tamin dan ada hubungan keluarga karena pernah hidup bersama tanpa pernikahan yang sah hingga memiliki 2 (dua) orang anak kandung sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa memutuskan berpisah di tahun 2021 dimana anak-anak ikut bersama terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada Hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama Sdr.MOCHAMAD WASKITO yang merupakan calon suami saksi korban datang ke tempat pembuangan sampah yang terletak di Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, untuk mencari barang bekas (rosok);
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban SUMINI sambil marah-marah, dan berkata, "*Awakmu ditelpon anakmu gak diangkat-angkat nyapo, sampek nangis-nangis, opo wes lali karo anakmu, opo abot gendakanmu timbang anakmu?!*" (Terjemahan: Kamu ditelpon anakmu berkali-kali tidak diangkat kenapa, sampai menangis, apa sudah lupa sama anakmu, apa berat sama pacar barumu daripada anakmu), lalu saksi korban SUMINI menjawab, "*Lha HP ku*

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mad



paketane entek lho pak, gak iso di bel.” (Terjemahan: Lha HPku paketannya habis lho pak, tidak bisa ditelpon);

- Bahwa Terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban SUMINI dengan menggunakan tangan kanan dan lebih dari satu kali, hingga mengenai mata sebelah kiri kurang lebih sebanyak tiga kali, kemudian mengenai bagian mata sebelah kanan kurang lebih sebanyak tiga kali, mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak tiga kali, mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak tiga kali, mengenai bagian bibir sebanyak dua kali, dan menyebabkan gigi bagian kanan bawah patah;
- Bahwa esok paginya saksi melaporkan kejadian tersebut ke ke Polsek Taman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi namun tidak dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaos oblong lengan ¾, warna abu-abu kombinasi hitam, yang dikenakan saksi saat dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi masih mengalami sakit sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MOCHAMAD WASKITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada permasalahan penganiayaan yang terjadi pada Hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di dekat Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2022, sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama dengan saksi korban SUMINI sedang mencari rosok di tempat pembuangan sampah yang terletak di Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi korban SUMINI sambil marah-marah kepada saksi SUMINI karena berkali-kali saksi SUMINI tidak bisa dihubungi Handphonenya sdr. SUMINI tidak aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. EDI SUTOYO memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan dan lebih dari satu kali, hingga mengenai bagian wajah, pipi dan bibir dan menyebabkan gigi bagian kanan bawah patah;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula penyebab terjadinya penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian penganiayaan tersebut sangat dekat kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dan penerangan di lokasi cukup terang;
- Bahwa saksi sempat melerai namun terdakwa tetap memukul saksi korban SUMINI dan tidak lama berhenti lalu terdakwa meninggalkan saksi korban sambil mengendarai sepedanya;
- Bahwa saksi melihat wajah korban terluka kemudian saksi membawa sdr. SUMINI ke rumah adiknya yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah calon suami saksi korban SUMINI setelah berpisah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaos oblong lengan $\frac{3}{4}$, warna abu-abu kombinasi hitam, yang dikenakan saksi saat dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi masih mengalami sakit sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 20.30 Wib, ditempat pembuangan sampah yang terletak di Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban bersama Sdr.MOCHAMAD WASKITO yang merupakan calon suami saksi korban datang ke tempat pembuangan sampah yang terletak di Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, untuk mencari barang bekas (rosok);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung mendatangi saksi korban SUMINI sambil marah-marah, dan berkata, "*Awakmu ditelpon anakmu gak diangkat-angkat nyapo, sampek nangis-nangis, opo wes lali karo anakmu, opo abot gendakanmu timbang anakmu?!*" (Terjemahan: Kamu ditelpon anakmu berkali-kali tidak diangkat kenapa, sampai menangis, apa sudah lupa sama anakmu, apa berat sama pacar barumu daripada anakmu), lalu saksi korban SUMINI menjawab, "*Lha HP ku paketane entek lho pak, gak iso di bel.*" (Terjemahan: Lha HPku paketannya habis lho pak, tidak bisa ditelpon);
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban SUMINI dengan menggunakan tangan kanan dan lebih dari satu kali, hingga mengenai mata sebelah kiri kurang lebih sebanyak tiga kali, kemudian mengenai bagian mata sebelah kanan kurang lebih sebanyak tiga kali, mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak tiga kali, mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak tiga kali, mengenai bagian bibir sebanyak dua kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban SUMINI pernah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2000 lalu tahun 2021 berpisah dan memiliki 2 (dua) orang anak, karena sering bertengkar atau cek-cok;
- Bahwa posisi terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu sama-sama berdiri berhadap-hadapan berjarak setengah meter, dimana sebelumnya terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban susah dihubungi hingga terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan tersebut karena jengkel kepada saksi korban karena telah mengabaikan anak mereka yang susah dihubungi ;
- Bahwa Terdakwamembenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaos oblong lengan $\frac{3}{4}$, warna abu-abu kombinasi hitam, yang dikenakan saksi saat dipukuli oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan $\frac{3}{4}$, warna abu-abu kombinasi hitam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum et Repertum No. No. R/47/XI/KES.9/2022/Sidokes, pada tanggal 11 November 2022, di KASIE DOKKES POLRES MADIUN KOTA yang hasilnya di tuangkan ke dalam hasil Visume Et Repertum Nomor : R/47/XI/KES.9/2022/Sidokes, tanggal 08November 2022 telah di lakukan pemeriksaan oleh dr GALUH RARAS PRAMESTI terhadap saksi korban SUMINI;

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala dan leher :

A. Bengkak warna sama dengan kulit kelopak mata kiri bawah ukuran 3 cm x 3 cm;

B. Gigi rahang bawah No.45 lepas;

Kesimpulan:

Perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul mengakibatkan penyakit atau halangan didalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama SUMINI yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 20.30 Wib, ditempat pembuangan sampah yang terletak di Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban SUMINI pernah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2000 lalu tahun 2021 berpisah dan memiliki 2 (dua) orang anak, karena sering bertengkar atau cek-cok;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban bersama Sdr.MOCHAMAD WASKITO yang merupakan calon suami saksi korban datang ke tempat pembuangan sampah yang terletak di Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, untuk mencari barang bekas (rosok);
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban SUMINI sambil marah-marah, dan berkata, "*Awakmu ditelpon anakmu gak diangkat-angkat nyapo, sampek nangis-nangis, opo wes lali*



karo anakmu, opo abot gendakanmu timbang anakmu?!” (Terjemahan: Kamu ditelpon anakmu berkali-kali tidak diangkat kenapa, sampai menangis, apa sudah lupa sama anakmu, apa berat sama pacar barumu daripada anakmu), lalu saksi korban SUMINI menjawab, *“Lha HP ku paketane entek lho pak, gak iso di bel.”* (Terjemahan: Lha HPku paketannya habis lho pak, tidak bisa ditelpon);

- Bahwa Terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban SUMINI dengan menggunakan tangan kanan dan lebih dari satu kali, hingga mengenai mata sebelah kiri kurang lebih sebanyak tiga kali, kemudian mengenai bagian mata sebelah kanan kurang lebih sebanyak tiga kali, mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak tiga kali, mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak tiga kali, mengenai bagian bibir sebanyak dua kali, dan menyebabkan gigi bagian kanan bawah patah;
- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan tersebut karena jengkel dan emosi kepada saksi korban karena telah mengabaikan anak mereka yang susah dihubungi ;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan penganiayaan tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwamembenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaos oblong lengan $\frac{3}{4}$, warna abu-abu kombinasi hitam, yang dikenakan saksi saat dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa esok paginya saksi melaporkan kejadian tersebut ke ke Polsek Taman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi namun tidak dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan tersebut karena jengkel dan emosi kepada saksi korban yang menurut terdakwa telah mengabaikan anak mereka yang sudah dihubungi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SUMINI menderita luka dan sakit di bagian kepala, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. R/47/XI/KES.9/2022/Sidokes, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALUH RARAS PRAMESTI, dokter pada Klinik Bhayangkara Madiun, pada tanggal 11 November 2022, dengan hasil pemeriksaan pada Kepala dan Leher terdapat :



A. Bengkak warna sama dengan kulit kelopak mata kiri bawah uk. 3cm x 3cm;

B. Gigi rahang bawah no.45 lepas;

Dengan kesimpulan PERLUKAAN TERSEBUT DISEBABKAN OLEH BENTURAN BENDA TUMPUL yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama jalannya persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Edi Sutoyo Bin Alm. Tamin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894 yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka” sedangkan menurut Doktrin Hukum Pidana penafsiran Penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, sekira pukul 20.30 Wib, ditempat pembuangan sampah yang terletak di Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, telah melakukan penganiayaan terhadap korban SUMINI karena Terdakwa emosi, saksi korban tidak mengangkat telepon anak mereka berkali-kali;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban SUMINI pernah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2000 lalu tahun 2021 berpisah dan memiliki 2 (dua) orang anak, karena sering bertengkar atau cek-cok;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika saksi korban bersama Sdr.MOCHAMAD WASKITO yang merupakan calon suami saksi korban datang ke tempat pembuangan sampah yang terletak di Jl. Mundu Selatan, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, untuk mencari barang bekas (rosok), tidak lama Terdakwa langsung mendatangi saksi korban SUMINI sambil marah-marah, dan berkata, “*Awakmu ditelpon anakmu gak diangkat-angkat nyapo, sampek nangis-nangis, opo wes lali karo anakmu, opo abot gendakanmu timbang anakmu?!*” (Terjemahan: Kamu ditelpon anakmu berkali-kali tidak diangkat kenapa, sampai menangis, apa sudah lupa sama anakmu, apa berat sama pacar barumu daripada anakmu), lalu saksi korban SUMINI menjawab, “*Lha HP ku paketane entek lho pak, gak iso di bel.*” (Terjemahan: Lha HPku paketannya habis lho pak, tidak bisa ditelpon);

Menimbang. bahwa Terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban SUMINI dengan menggunakan tangan kanan dan lebih dari satu kali, hingga mengenai mata sebelah kiri kurang lebih sebanyak tiga kali, kemudian mengenai bagian mata sebelah kanan kurang lebih sebanyak tiga kali,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mad



mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak tiga kali, mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak tiga kali, mengenai bagian bibir sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dileraikan oleh sdr MOCHAMAD WASKITO, selanjutnya setelah dileraikan tersebut lalu Terdakwalangsung pergi dengan menaiki sepeda meninggalkan saksi korban SUMINI;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan saksi korban SUMINI menderita luka dan sakit di bagian kepala, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. R/47/XI/KES.9/2022/Sidokes, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALUH RARAS PRAMESTI, dokter pada Klinik Bhayangkara Madiun, pada tanggal 11 November 2022, dengan hasil pemeriksaan pada Kepala dan Leher terdapat, bengkak warna sama dengan kulit kelopak mata kiri bawah uk. 3cm x 3cm dan Gigi rahang bawah no.45 lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu ia dalam hal ini Terdakwa dianggap mempunyai niat (oogmerk) atau dengan sengaja menyakiti Korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos oblong lengan $\frac{3}{4}$, warna abu-abu kombinasi hitam DIKEMBALIKAN KEPADA SUMINI yang dikenakan saksi korban SUMINI saat dipukuli oleh Terdakwa dan telah disita dari saksi korban SUMINI, maka barang bukti dimaksud ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban SUMINI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SUMINI menderita luka dan sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sutoyo Bin Alm. Tamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan $\frac{3}{4}$, warna abu-abu kombinasi hitam dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban SUMINI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Krithina Setyowatie, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Condro Triyono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id